



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 73/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 39/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TELUK
SEBONG KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang
Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya
Pencegahan Penyebaran Covid-19, telah ditetapkan
Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bintan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan Nomor 54/PP.04.2-
Kpt/2172/Kota/III/2020 tentang Penundaan Tahapan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 3 Surat
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tentang Tindak Lanjut
Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia
Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 39/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 270/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 256/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Bintan tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 54/PP.04.2-Kpt/2172/Kota/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 135/PP.04.2-BA/2101/Kab/III/2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 137/PP.04.2-BA/2101/Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 39/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 39/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah menunda masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 sampai dengan diterbitkannya Keputusan lebih lanjut.
- KETIGA : Honorarium dan Biaya Operasional Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan pada Bulan Maret tetap diberikan berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan pada Bulan Maret Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan,
pada tanggal 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

ERVINA SARI

Kepala Subbagian Hukum,

Kamarul Zamal

